



## **PUTUSAN**

Nomor 3330/Pdt.G/2018/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat atau kuasa hukumnya serta telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Juni 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3330/Pdt.G/2018/PA.Sbr tanggal 28 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 686/13/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 dari 46 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4364/Pdt.G/2017/PA Sbr dengan amar putusan sebagai berikut :

2.1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2.3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);

2.4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

2.5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

3. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan akta cerai Nomor 4967/AC/2017/PA Sbr;

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki harta bersama antara lain;

a. Sebidang tanah hasil membeli pada tahun 2013 dari Turmi, umur 60 tahun, warga atau penduduk Desa Guwa Lor, Dusun III, RT 03/08 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Persil No.199 D.II Blok Bedeng Wetan, Kohir No. 464, Luas  $\pm$  329 M<sup>2</sup> jual beli dilakukan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Minah

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik Kamsan/Tarsiah

Sebelah Barat : Tanah milik H. Marzuki

Nilai taksir harga sekarang sekitar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), register akta jual beli (AJB) No. 616/2013 atas nama TERGUGAT;

b. Sebuah rumah dengan luas bangunan  $\pm$  80 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas sebidang tanah sebagai mana yang dimaksud dalam point 5 huruf a

Hal. 2 dari 46 hal.



yang dibangun pada tahun 2007, termasuk wilayah Desa Guwa Lor  
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;  
Nilai taksir bangunan rumah harga sekarang sekitar Rp. 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
7. Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata (1/2) dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang outentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menerima dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang tidak bergerak sebagai mana tersebut dalam posita point 5 huruf a dan b adalah harta bersama (gono gini) milik Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh harta gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila perlu dengan bantuan alat negara;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Bahwa, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mutahar, SH./Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 414/Adv/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 3 dari 46 hal.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat (melalui kuasa hukumnya) agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 14 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis bertanggal 18 September 2018 yang sebagai berikut :

**I. Dalam Kompensi**

**A. Dalam Eksepsi :**

Gugatan Penggugat Nebis In Idem berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat telah kedaluarsa (Veryaring) karena Tergugat telah memenuhi tuntutan dari Penggugat di luar persidangan tentang tuntutan materil yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat telah memenuhi tuntutan materil dari Penggugat yaitu telah membayar secara lunas, kontan, seketika dan sekaligus sebagai mana tuntutan Penggugat yaitu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini sebagai mana surat bukti Kwitansi tanda terima uang dari Tergugat yang ditandatangani oleh Penggugat (bukti terlampir);
- Bahwa yang dimaksud eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Prof.DR. Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1988, halaman 92);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah selesai di luar persidangan perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Hal. 4 dari 46 hal.



**B. Dalam Pokok Perkara :**

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam jawaban ini;
- Bahwa secara essensial gugatan Penggugat pada pokoknya berisi bahwa Penggugat menuntut hak bagian gono gini (harta bersama) dengan mengacu pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atas klaim harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah seperti yang diuraikan dalam akta jual beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013; Adapun jawaban dari Tergugat adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat telah membangun dan menempati rumah sebagai mana tersebut di atas sebelum terbitnya akta jual beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 karena membangun rumah tersebut pada tahun 2007 di atas tanah pekarangan hak milik ibu Turmi bin Kamsan (nenek Tergugat), dimana ibu Turmi memperoleh tanah tersebut dari hak bagian waris orang tuanya yaitu bapak Kamsan (alm.) dan Nyi Maskanah (almh.);

**B.1 Tentang Tanah Objek Perkara :**

Bahwa tanah sebagai mana terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut pada hakekatnya adalah hak bagian secara acungan untuk ibu Karwiti binti Turmi dari orang tuanya yaitu ibu Turmi, akan tetapi ibu Karwiti ingin diatasmakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat);

Bahwa hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti nyata yaitu :

- Bahwa meskipun dalam SPPT PBB atas nama tersebut, sudah tercatat sebagai wajib pajaknya adalah Karwiti TERGUGAT seluas 1.040 M<sup>2</sup> namun hakekatnya adalah kepunyaan/milik dari ibu Turmi binti Kamsan yang mendapat warisan dari orang tuanya yaitu bapak Kamsan dan ibu Maskanah, maka dalam transaksi atas objek tersebut yang berkwalitas dan berkapasitas secara yuridis formal selaku pihak penjual adalah para ahli waris bapak Kamsan;
- Bahwa selanjutnya atas tanah pekarangan seluas tersebut di atas oleh ibu Turmi binti Kamsan diberikan kepada anak-anaknya ibu Turmi binti Kamsan yaitu Marpu'ah binti Turmi, Kasniti binti Turmi dan Karwiti

Hal. 5 dari 46 hal.



binti Turmi yang selanjutnya oleh Karwiti binti Turmi diberikan/diatasnamakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat) selaku anak ibu Karwiti dengan bapak Udin;

- Bahwa tentang peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 sifatnya hanyalah teknis administrasi saja untuk memudahkan teknis administrasi peralihan hak;

- Bahwa dalam surat pernyataan ahli waris alm. bapak Kamsan yang terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya berisi bahwa dalam transaksi jual beli sebagai mana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut tidak ada uang pembelian yang diterima oleh penjual dari pembeli, karena pada hakekatnya adalah pemberian hak bagian secara acungan untuk ibu Karwiti binti Turmi dari orang tuanya yaitu ibu Turmi binti Kamsan, akan tetapi ibu Karwiti ingin diatasnamakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat);

**B.2 Tentang Bangunan Rumah :**

Bahwa selanjutnya Tergugat perlu menerangkan pula bahwa :

- Tentang bangunan rumah yang terletak di Kp. Bedeng Wetan RT 024 RW 06 Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon yang dibangun sekitar tahun 2007 menghabiskan biaya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian :  
Uang sebesar Rp. 30.000.000,- adalah uang dari Tergugat yang dikirim kepada ibunya yaitu ibu Karwiti untuk dikumpulkan;  
Uang sebesar Rp. 23.000.000,- adalah menggunakan uangnya/sebagai pinjaman dari ibu Karwiti, ibu kandung Tergugat;

- Bahwa atas uang Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut telah diselesaikan secara musyawarah mufakat, dengan menghasilkan butir-butir sebagai berikut :  
Bagian PENGGUGAT (Penggugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Untuk anak (Reza Aditya) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
Bagian TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 46 hal.





Bahwa untuk hak bagian PENGGUGAT telah direalisasikan sebagai mana kwitansi tanda terima uang tertanggal 29 Juni 2017, Guwa Kidul;

Bahwa dengan telah dibayarnya oleh Tergugat kepada Penggugat atas uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka untuk permasalahan rumah tersebut haruslah dinyatakan telah selesai dan seluruhnya menjadi hak Tergugat (TERGUGAT);

**II. Dalam Rekonsensi**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban bagian konpensi di atas, sepanjang relevan termasuk pula sebagai dalil untuk dalam dalam gugatan rekonsensi (gugat balik) ini;

2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat dalam Konpensi disebut Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi;

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan rekonsensi tentang Pembagian harta bersama, hutang bersama dan hak pemeliharaan anak (hadhonah) serta kewajiban hukum tentang nafkah anak;

4. Bahwa tentang barang-barang yang ada dalam rumah tangga Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT) yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT) dan yang hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT) sedangkan menurut hukumnya adalah harta bersama, maka dengan berlandaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi mempunyai hak separo dari hasil penjualan barang-barang harta bersama tersebut yaitu :

No	Nama Barang	Harga	Keterangan
1	Sepeda Motor Honda Supra 125 tahun 2016	Rp. 16.700.000,-	Dijual oleh PENGUGAT
2	Kompas Gas	Rp. 350.000,-	Dijual oleh PENGUGAT
3	2 buah tabung Gas	Rp. 260.000,-	Dijual oleh

Hal. 7 dari 46 hal.



			PENGGUGAT
4	Sepeda Ontel	Rp. 700.000,-	Dijual oleh PENGGUGAT
5	2 Selimut/Bed Cover	Rp. 700.000,-	Dijual oleh PENGGUGAT
6	Box Listrik PLN	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh PENGGUGAT
7	Salon Aktip	Rp. 900.000,-	Dijual oleh PENGGUGAT
	Total Jumlah	Rp. 21.110.000,-	

Bahwa point angka 1,2, 3, 4, 5, 6 dan 7 yang apabila dihitung berjumlah Rp. 21.110.000,- dimana barang-barang ini adalah termasuk harta bersama (gono gini) yang dijual oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) sehingga Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) berkewajiban secara hukum menyerahkan separoh atau setengahnya kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) sebesar Rp. 10.555.000,- dengan ketentuan apabila uang sebesar Rp. 10.555.000,- ini belum dibayar oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) maka secara hukum adalah hutang Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) sebesar Rp. 10.555.000,-;

5. Bahwa oleh karenanya hak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi atas harta bersama yang dijual oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam

Hal. 8 dari 46 hal.





Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) sebagai mana tersebut di atas sebesar Rp. 21.110.000,- adalah sebesar  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 21.110.000,- = Rp. 10.555.000,-;

6. Bahwa oleh karena uang sebesar Rp. 21.110.000,- yang secara hukumnya adalah harta bersama yang ada dan dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi, maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi dihukum untuk menyerahkan uang hak bagian Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi atas harta bersama yaitu sebesar Rp. 10.555.000,- kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi secara kontan, seketika dan sekaligus;

7. Bahwa sedangkan hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) adalah saebagai berikut;

No	Nama Barang	Harga	Keterangan
1	Biaya sdr. PENGGUGAT ke Korea	Rp. 16.000.000,-	Hutang Bersama
2	Kekurangan Penebusan Gadai	Rp. 1.000.000,-	Hutang Bersama
	Tota Jumlah	Rp. 17.000.000,-	

Bahwa sedangkan tentang hutang bersama apabila dihitung sebesar Rp. 17.000.000,- adalah merupakan hutang bersama dalam rumah tangga Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT). Oleh karena sudah tidak adanya harta bersama maka menurut hukumnya adalah kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 17.000.000,- tersebut dimana pembayaran harus dilakukan melalui Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) secara kontan, seketika dan sekaligus karena orang yang menghutangkannya menagih kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi

Hal. 9 dari 46 hal.



(TERGUGAT) dan akan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) bayar secara mencicil sampai lunas;  
Bahwa hal ini sangat beralasan hukum karena atas hutang-hutang ini telah mulai dilakukan pembayarannya oleh Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) kepada orang yang menghutangkan yaitu ibu Karwiti, yang dibayar setelah terjadi perceraian Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT);

8. Bahwa selanjutnya seorang anak yang lahir dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT bernama Reza Aditya lahir pada tanggal 14 Maret 2011 terhitung sejak umur 17 bulan atau sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang diurus dan dibiayai kebutuhan hidupnya oleh ibu Kartiwi, dimana untuk biaya penghidupan anak tersebut atas biaya makan dan jajan sehari-hari serendah-rendahnya dihitung rata-rata sebesar Rp. 30.000,- perhari atau Rp. 900.000,- perbulan, sehingga dapat dihitung telah membebani secara materil kepada ibu Kartiwi selama 56 bulan X Rp. 900.000,- = Rp. 50.400.000,-, belum lagi biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan;  
Bahwa oleh karenanya uang sebesar Rp. 50.400.000,- tersebut adalah hutang bersama dalam rumah tangga Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) kepada ibu Karwiti;

9. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harta bersama maka menurut hukum adalah kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 50.400.000,- tersebut dimana pembayaran harus dilakukan kepada ibu Karwiti secara kontan, seketika dan sekaligus;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yang bernama Raea Aditya lahir pada tanggal 14 Maret 2011 belum berumur 12 tahun, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon agar hak pemeliharaan anak (Hadhonah) ditetapkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi;

Hal. 10 dari 46 hal.



11. Bahwa tentang biaya-biaya untuk penghidupan anak ini juga merupakan kewajiban alimentasi (kewajiban yang melekat secara hukum) kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) selaku bapak kandung dari anak yang bernama Reza Aditya lahir 14 Maret 2011 serta oleh karena merupakan kewajiban alimentasi maka Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) selaku bapak kandungnya masih terus dibebani kewajiban tersebut sampai anak tersebut genap berusia 18 tahun atau sampai mentas (mandiri) atau mampu menghidupi dirinya sendiri;

12. Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata tidak ada harta bersama yang harus dibagi, akan tetapi yang ada adalah hutang Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) atas separo/setengah harta bersama yang dinikmati sepihak oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) dan hutang bersama dalam rumah tangga serta kewajiban alimentasi yang menurut hukum dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) yang untuk singkat dan jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Hutang sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi atas separo/setengah dari harta bersama yang telah dinikmati secara sepihak oleh sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) yaitu sebesar Rp. 10.555.000,-;
2. Hutang sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi kepada Karwiti atas hutang bersama dalam rumah tangga sebesar Rp. 17.000.000,- karena sudah tidak ada lagi harta bersama, maka menurut hukum dibebankan kepada suami yaitu sdr. PENGGUGAT/ Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (Vide Pasal 93 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam);
3. Hutang sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) kepada Karwiti atas biaya penghidupan anak bernama Reza Aditya lahir 14 Maret 2011 terhitung

Hal. 11 dari 46 hal.



sejak umur 17 bulan atau sejak Agustus 2013 sampai dengan sekarang diurus dan dibiayai untuk kebutuhan hidupnya oleh ibu Karwiti yang sampai saat ini ditaksir Rp. 50.400.000,- dimana pembayarannya harus dilakukan kepada ibu Karwiti secara kontan, seketika dan sekaligus;

4. Kewajiban alimentasi atas biaya penghidupan anaknya yang belum dewasa kepada bapak kandungnya yaitu sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) dan kewajiban alimentasi ini berjalan terus sampai anak berusia 18 tahun atau mentas (mandiri) dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, mohon ditetapkan menurut keadilan hukum;

13. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka perlu diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas seluruh harta kekayaan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dan dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT) sebagai mana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yang mana permohonan sita jaminan tersebut apabila dipandang perlu akan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ajukan spesifik dalam persidangan perkara;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet (perlawanan), banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi :

- o Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- o Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Hal. 12 dari 46 hal.



- o Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);
- o Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- B. Dalam Pokok Perkara :
  - 1. Menolak gugatan Penggugat beserta dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - 2. Menetapkan, membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
- II. Dalam Reconpensi
  - 1. Mengabulkan gugatan reconpensi dari Penggugat dalam Reconpensi/ Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;
  - 2. Menetapkan secara hukum hak pemeliharaan anak (hadhonah) atas anak Penggugat dalam Reconpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Reconpensi/Penggugat dalam Konpensi yang bernama Reza Aditya lahir tanggal 14 Maret 2011 ditetapkan kepada Penggugat dalam Reconpensi/Tergugat dalam Konpensi;
  - 3. Menghukum sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Reconpensi/Penggugat dalam Konpensi) untuk membayar kepada Penggugat dalam Reconpensi/ Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) uang sebesar Rp. 10.555.000 secara kontan, seketika dan sekaligus atas separo/setengah dari harta bersama yang telah dinikmati secara sepihak oleh sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Reconpensi/Penggugat dalam Konpensi);
  - 4. Menghukum sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Reconpensi/Penggugat dalam Konpensi) untuk membayar kepada ibu Karwiti atas hutang bersama dalam rumah tangga sebesar Rp. 17.000.000,- melalui Penggugat dalam Reconpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) secara kontan, seketika dan sekaligus karena orang yang menghutangkannya menagih kepada Penggugat dalam Reconpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) dan akan Penggugat dalam Reconpensi/Tergugat dalam Konpensi bayar secara mencicil sampai lunas;
  - 5. Menghukum sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Reconpensi/Penggugat dalam Konpensi) untuk membayar kepada ibu Karwiti atas biaya penghidupan anak bernama Reza Aditya lahir tanggal 14 Maret 2011 terhitung sejak umur 17 bulan atau sejak Agustus 2013

Hal. 13 dari 46 hal.





sampai dengan sekarang diurus dan dibiayai untuk kebutuhan hidupnya oleh ibu Karwiti yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 50.400.000,- dan pembayaran harus dilakukan kepada ibu Karwiti secara kontan, seketika dan sekaligus;

6. Menetapkan dan membebaskan kewajiban alimentasi atas biaya penghidupan anak yang belum dewasa kepada bapak kandungnya yaitu sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi) sampai anak umur 18 tahun atau mentas (mandiri) dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang besar dan jumlahnya ditetapkan menurut keadilan hukum;

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Kompensi

A. Tentang Eksepsi

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya berdasarkan fakta dan bukti hukum;
- Bahwa pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak cermat dan kurang teliti dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam memahami gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil gugatan dan menolak serta membantah dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil pihak Tergugat;
- Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat nebis in idem adalah sangat tidak mendasar dan dalam hal ini telah menyampingkan landasan hukum yang ada diantaranya :





a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 pelaksanaan penanganan perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa :

Suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem apabila dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum yang tetap sebelumnya, yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delictinya sama);

b. M. Yahya Harahap, SH. dalam buku Hukum Acara Perdata hal. 42 dalam penjelasannya :

Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan tersebut melekat azas nebis in idem, oleh karenanya terhadap kasus/perkara dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Pasal 1917 KUHPerdata);

- Sehingga apa yang dinyatakan pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya sangat kontradiktif dengan ketentuan hukum sebagai mana yang diuraikan tersebut di atas (huruf a dan b), karena gugatan Penggugat atas harta bersama baru pertama kali diajukan dan belum mempunyai putusan yang tetap;
- Bahwa mengenai uang senilai Rp. 10.000.000,- yang Penggugat terima dan Penggugat tandatangani sesuai bukti tanda terima tertanggal 29 Juli 2017, kronologinya sebagai berikut :

1. Bahwa status hukum antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan suami isteri yang sah secara hukum, oleh karenanya atas uang senilai Rp. 10.000.000,- Penggugat juga mempunyai hak untuk menikmati dengan dasar pertimbangan uang sebesar Rp. 10.000.000,- status hukumnya merupakan harta bersama;
2. Bahwa alasan Tergugat memberikan uang sepulang dari luar negeri (TKW) sebesar Rp. 10.000.000,- adalah sebagai bentuk imbalan atau tanda perpisahan (uang rasa) kepada Penggugat,

Hal. 15 dari 46 hal.



karena telah dikembalikannya buku nikah/akta nikah isteri yang semula berada dan disimpan oleh Penggugat;

- Dengan telah diterimanya uang sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan telah terpenuhinya tuntutan pembagian atas harta bersama karena tidak ada kalimat atau bentuk pernyataan tertulis dari pihak Penggugat yang sifatnya untuk itu;
- Perlu dipertegas kembali bahwa yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan adalah (BAB VII, Harta Bersama Dalam Perkawinan, Pasal 35 ayat 1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 sd 97 KHI adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa dengan demikian konklusi dari seluruh ulasan/penjelasan sebagai mana Penggugat sampaikan di atas, adalah bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat atas harta bersama nebis in idem (exceptie van gewisdezaak) tidak benar dan tidak cermat dalam memahami materi isi gugatan secara konprehensif, bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang menyatakan gugatan dinyatakan nebis in idem (Pasal 1917 ayat 2) KUHPerdara, apabila :
  - a. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;
  - b. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
  - c. Tuntutan (gugatan) dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama;
  - d. Pihak-pihak yang berperkara, dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Penggugat tetap pada dalil sebagai mana terurai dalam surat gugatan atas harta bersama dan selanjutnya tetap membantah seluruh dalil pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagai mana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini;
- Bahwa benar pada prinsipnya pihak Penggugat menuntut hak bagian atas harta bersama (gono gini) sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang dibangun pada tahun 2007

Hal. 16 dari 46 hal.



dengan register Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013;

- Bahwa jawaban yang diuraikan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam pokok perkara, mengenai terbitnya Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang intinya menerangkan atas tanah tersebut merupakan hak bagian waris ibu Turmi dari orang tuanya (bapak Kamsan alm. dan Nyi Maskanah almh.) seolah-olah pemilik dan ahli waris tunggal atas tanah tersebut, sangat tidak tepat;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti hukum (copi surat pernyataan dan kuasa ahli waris) tanggal 28 Desember 2013 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan telah dikeluarkannya Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang secara garis besarnya menjelaskan bahwa atas sebidang tanah yang tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 adalah merupakan hak bagian ke 6 anak para (ahli waris) dari bapak Kamsan alm. dan Nyi Maskanah almh. Yaitu Turmi, Hj. Dasimi, Hj. Casinah, Yatuni, Cadim dan Tasiah;
- Bahwa ibu Turmi (ibu Tergugat) adalah penerima surat kuasa dari para ahli waris untuk menjual tanah tersebut kepada anaknya TERGUGAT (Tergugat) yang kemudian proses jual beli tertuang dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013;
- Bahwa keterangan dan jawaban dalam pokok perkara yang menyangkut tanah (objek perkara) yang disampaikan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa surat pernyataan para ahli waris alm. bapak Kamsan dan Nyi Maskanah almh. yang terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 tidak ada uang pembelian yang diterima oleh penjual dari pembeli, merupakan bentuk kebohongan sebagai salah satu cara yang dipergunakan Tergugat yang tidak mengharapkan adanya pembagian harta bersama (gono gini), terlebih lagi dengan adanya bukti pembuatan 6 lembar surat pernyataan yang diberikan oleh kuasa

Hal. 17 dari 46 hal.



hukum pada tanggal 17 April 2018 kepada Penggugat meliputi tempat, isi, tanggal dan tahun dibuat pada waktu secara bersamaan, yakni Guwa Lor tanggal 16 Maret 2018 yang isi dari ke 6 surat pernyataan tersebut timbul sesudah didaftarkan gugatan atas harta bersama oleh Penggugat, yang menyatakan para ahli waris dari alm. bapak Kamsan dan Nyi Maskanah tidak menerima uang sepeserpun dari TERGUGAT/Tergugat selaku pembeli;

- Bahwa keberadaan tanah yang tertuang dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah yang masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 adalah bukti outentik yang memiliki sifat kumulatif, yang memiliki bobot nilai pembuktian sempurna dan tidak terbantahkan (Pasal 1868 KUHPerdara) yang berbunyi suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat;

## B.1. Tentang Tanah Objek Perkara

- Seperti apa yang telah terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, pada prinsipnya adalah merupakan bobot pembuktian yang valid bahwa tanah yang menjadi objek sengketa harta bersama merupakan proses peralihan hak dengan dasar jual beli antara ibu Karwiti selaku kuasa ahli waris dari ke 6 anak dari alm. bapak Kamsan dan Nyi Maskanah dengan dasar jual beli dengan Tergugat (isteri Penggugat saat itu);
- Bahwa SPPT PBB adalah bukan merupakan alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tetapi merupakan surat yang digunakan oleh Diorektorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak sebagai mana diatur

Hal. 18 dari 46 hal.



dalam Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

- Jadi apa yang diuraikan dan apa yang telah diterangkan oleh pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya sangat tidak berdasar, tentang tanah yang menjadi objek sengketa harta bersama perihal nama ibu Karwiti TERGUGAT tercantum dalam SPPT tidak mempengaruhi tentang legalitas tanah seperti yang terangkum dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut yang dasar perolehannya dari proses jual beli;

#### B.2. Tentang Bangunan Rumah

- Bahwa perihal bangunan rumah yang terletak di Blok Bedeng Wetan termasuk wilayah Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon yang dibangun pada tahun 2007, keseluruhan dana yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut tidak melibatkan atau didapat dari meminjam kepada siapa pun termasuk ibu Karwiti melainkan dana yang dipergunakan diperoleh dari hasil kerja Penggugat di Jakarta dan kerja isteri (Tergugat) selama bekerja di luar negeri (TKI) pada saat itu;
- Jadi mengenai uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk membangun rumah tersebut didapat dari hasil meminjam kepada ibu Karwiti, itu cuma akal-akalan;

#### III. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban bagian konsensi oleh pihak Tergugat baik sebagian atau keseluruhan merupakan dalil atau pun alasan yang tidak berdasarkan kaidah hukum positif, bukan merupakan atau tidak menggambarkan syarat-syarat hukum dasar yang diajukannya gugatan rekonsensi khususnya dan bentuk gugatan pada umumnya dalam hukum acara perdata;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konsensi, menolak apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konsensi, sepanjang tidak bisa membuktikan, sesuai fakta hukum;

Hal. 19 dari 46 hal.



3. Bahwa berkenaan dengan penjualan atas barang-barang rumah tangga (harta bersama) Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (dalam rekonsensi point 4) mohon dibuktikan yang meliputi objek fisik masing-masing yang dijual dan nama penjual, kecuali box listrik dalam hal ini Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi merasa pernah menjualnya;

4. Bahwa sehubungan dengan hutang bersama yang diuraikan oleh pihak Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (angka 7) mengenai hutang Rp. 16.000.000,- untuk biaya ke Korea, dalam hal ini Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tidak merasa, logika hukumnya bagai mana bisa berangkat atau kerja di Korea sedangkan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi tidak tamat Sekolah Dasar (SD), orang bekerja di Korea minimal berijazah SMU atau sederajat, mohon dibuktikan yang ada hubungannya dengan yang didalilkan;

5. Bahwa perihal pemeliharaan anak Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi bernama Reza Aditya yang oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi dibiayai oleh ibu Karwiti itu tidak benar, karena selama Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi berumah tangga dengan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ditanggung bersama-sama, tidak ada kaitannya dengan ibu Karwiti yang menyangkut biaya pemeliharaan anak;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pemeriksaan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan jawaban Tergugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

B. Dalam Pokok Perkara :

Hal. 20 dari 46 hal.





- Mengabulkan gugatan Penggugat atas harta bersama dan menerima secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat;

**II. Dalam Rekonpensi :**

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi baik sebagian/keseluruhan;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 09 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. Dalam Konpensi :**

**A. Dalam Eksepsi :**

- Bahwa, pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsinya ;
- Bahwa, sehubungan dengan Tergugat telah memenuhi Tuntutan Materil kepada Penggugat yaitu telah membayar secara lunas, kontan, seketika dan sekaligus sebagaimana tuntutan Penggugat yaitu uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal ini sebagaimana surat bukti Kuitansi tanda terima uang dari Tergugat yang di tandatangani oleh Penggugat dan telah dilampirkan dalam surat jawaban yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, tentang tuntutan Penggugat tentang Harta Bersama ini telah diajukan oleh Penggugat melalui Kepala Desa/Kuwu Desa setempat (Desa Guwa Lor) dan Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebagaimana Kuitansi tanda terima uang tertanggal 29 Juni 2017;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah selesai di luar persidangan perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat "Nebis in Idem";

**B. Dalam Pokok Perkara :**

Hal. 21 dari 46 hal.



- Bahwa, pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan dan repliknya, kecuali yang secara Jelas dan tegas dibenarkan oleh Tergugat dalam duplik ini;
- Bahwa, dengan replik Penggugat, dengan ini Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa, perlu Tergugat tegaskan lagi bahwa gugatan Penggugat, pada pokoknya berisi Penggugat menuntut hak bagian gono gini (Harta Bersama) dengan mengacu pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atas klaim harta bersama berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah seperti yang diuraikan dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013;

Adapun duplik Tergugat atas replik Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah membangun dan menempati rumah sebagaimana tersebut diatas sebelum terbitnya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013, karena membangun rumah tersebut pada sekitar tahun 2007 diatas tanah pekarangan hak milik ibu Turmi bin Kamsan (nenek Tergugat), dimana ibu Turmi memperoleh tanah tersebut dari hak bagian waris orang tuanya yaitu bapak Kamsan (Alm) dan Nyi Maskanah (Almh);
2. Bahwa, tentang tanah obyek perkara, perlu Tergugat tegaskan lagi bahwa tanah sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013 tersebut, pada hakekatnya adalah hak bagian secara acungan untuk ibu Karwiti binti Turmi dari orang tuanya yaitu ibu Turmi, akan tetapi ibu Karwiti ingin diatasnamakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat);

Bahwa, hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti nyata yaitu :

- Bahwa, sebelum adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013, didalam SPPT PBB atas tanah tersebut, sudah tercatat sebagai Wajib Pajaknya adalah Karwiti TERGUGAT, seluas 1.040 M<sup>2</sup>, karena pada hakekatnya adalah kepunyaan/milik dari Ibu Turmi binti Kamsan yang di dapat dari warisan orang tuanya yaitu bapak Kamsan dan

Hal. 22 dari 46 hal.



Ibu Maskanah, maka dalam transaksi atas obyek tersebut yang berkualitas dan berkapasitas secara yuridis formal selaku pihak penjual adalah para ahli waris bapak Kamsan;

- Bahwa, selanjutnya atas tanah pekarangan seluas tersebut diatas oleh Ibu Turmi binti Kamsan diberikan kepada anak-anaknya Ibu Turmi binti Kamsan, yaitu Marpu'ah binti Turmi, Kasniti binti Turmi, dan Karwiti binti Turmi yang selanjutnya oleh Karwiti binti Turmi diberikan/diatasnamakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat) selaku anak dari Ibu Karwiti dengan bapak Udin;

- Bahwa, sehingga perlu dibuatkan akta peralihan hak secara formalitas yaitu melalui Akta Jual Beli, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013, sehingga Akta Jual Beli tersebut sifatnya hanyalah Tekhnis Administratif saja untuk memudahkan tekhnis tertib administrasi peralihan hak;

- Bahwa, dalam surat pernyataan para ahli waris almarhum bapak Kamsan, yang terurai dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya berisi bahwa dalam transaksi jual beli sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 Tanggal 30 Desember 2013 tersebut tidak ada uang pembelian yang diterima oleh penjual dari pembeli, karena pada hakekatnya adalah pemberian hak bagian secara acungan untuk Ibu Karwiti binti Turmi dari orang tuanya yaitu Ibu Turmi binti Kamsan, akan tetapi Ibu Karwiti ingin diatasnamakan kepada anaknya yaitu TERGUGAT (Tergugat);

Tentang hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan perkara ini pada agenda persidangan pembuktian nanti;

3. Bahwa, begitupun tentang bangunan rumah, perlu Tergugat tegaskan lagi bahwa :

- Tentang bangunan rumah yang terletak di Kampung Bedeng Wetan, RT.024/RW.06, Desa Guwa Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon yang dibangun sekitar Tahun 2007, menghabiskan biaya sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dengan perincian :

o Uang sebesar Rp.30.000.000,- adalah uang dari Tergugat yang dikirimkan kepada Ibunya yaitu Ibu Karwiti, untuk di kumpulkan;

Hal. 23 dari 46 hal.



- o Uang sebesar Rp.23.000.000,- adalah menggunakan uangnya/sebagai pinjaman dari Ibu Karwiti, Ibu kandungnya Tergugat;

Penjelasan :

- Bahwa, yang mendirikan Bangunan Rumah adalah Ibu Karwiti yaitu Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, Tidak Ada uang dari Penggugat, sepeserpun (Nol), karena biaya hidup Penggugat pun hanya mengandalkan uang kiriman dari Tergugat;
- Setelah Tergugat meminta kepastian dari Ibu Karwiti sebagai Ibu kandungnya Tergugat, dengan ini Ibu Karwiti bersedia untuk mengangkat sumpah di muka persidangan untuk meneguhkan dalil jawaban dan duplik Tergugat tersebut, dan mensomir Penggugat untuk bersumpah di muka persidangan apabila menyangkal dalil-dalil Tergugat tersebut, karena pada saat ini Tergugat sedang berada di luar negeri, sehingga jalan terbaik adalah bersumpah di muka Persidangan perkara ini;
- Bahwa, sedangkan tentang uang Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut telah diselesaikan secara musyawarah mufakat, dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan sebagai berikut:
  - o Bagian PENGGUGAT (Penggugat) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - o Untuk Anak (Reza Aditya) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - o Bagian TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, untuk hak bagian saudara PENGGUGAT telah direalisasikan sebagai mana kuitansi tanda terima uang tertanggal 29 Juni 2017, Guwa Kidul, dan hal ini Penggugat telah mengakui (bekentennis) dalam repliknya telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dari Tergugat;
- Bahwa, dengan telah dibayarnya oleh Tergugat kepada Penggugat (PENGUGAT) atas uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh

Hal. 24 dari 46 hal.



juta rupiah), maka untuk permasalahan rumah tersebut haruslah dinyatakan telah selesai dan seluruhnya menjadi hak Tergugat (TERGUGAT);

Dengan berdasarkan dalil-dalil duplik dari Tergugat tersebut diatas, maka dalil-dalil replik Penggugat telah terbantahkan untuk seluruhnya, sehingga sangat berdasarkan hukum gugatan Penggugat beserta dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil repliknya untuk ditolak seluruhnya dengan tanpa kecuali;

Bahwa dari uraian dalil gugatan penggugat dan repliknya, hanya tentang harta yang diperoleh oleh Tergugat saja, tidak sedikitpun Penggugat menampilkan sedikitpun harta kekayaan yang dibeli dengan uang hasil kerjanya penggugat, hal ini karena selama rumah tangga dengan Tergugat, biaya hidup Penggugat saja mengandalkan dari kiriman Tergugat bekerja di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), bahkan Penggugat sampai menjual box listrik yang dibeli dengan uangnya Tergugat;

**II. Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam duplik dalam Konpensi diatas, sepanjang relevan, termasuk pula sebagai dalil-dalil replik dalam Rekonpensi (gugat balik) ini;
2. Bahwa, pada pokoknya Penggugat dalam Rekonpensi, tetap pada gugatan Rekonpensi beserta dalil-dalil gugatannya, dan menolak jawaban gugatan Rekonpensi Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya dengan tanpa pengecualian;
3. Bahwa, perlu Penggugat dalam Rekonpensi tegaskan lagi bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonpensi tentang pembagian hutang bersama dan hak pemeliharaan anak (hadhlonah) serta kewajiban hukum tentang nafkah anak;
4. Bahwa, tentang barang-barang yang ada dalam rumah tangga Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) yang telah dijual secara sepihak oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) dan yang

Hal. 25 dari 46 hal.



hanya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, sedangkan menurut Hukumnya adalah harta bersama, maka dengan berlandaskan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat mempunyai hak” dari hasil penjualan barang-barang harta bersama tersebut, yaitu :

No.	Nama Barang	Harga	Keterangan
1	Sepeda Motor Honda SUPRA 125 tahun 2016	Rp.16.700.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
2	Kompor Gas	Rp. 350.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
3	2 (dua) buah Tabung Gas	Rp. 260.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
4	Sepeda Ontel	Rp. 700.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
5	2 (dua) Selimut/Bed Cover	Rp. 700.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
6	Box Listrik PLN	Rp. 1.500.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
7	Salon Aktif	Rp. 900.000,-	Dijual oleh Sdr. PENGGUGAT
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>Rp.21.110.000,-</b>	

Bahwa, poin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang apabila dihitung berjumlah Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dimana barang-barang ini adalah termasuk Harta Bersama (gono gini) yang dijual oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGUGAT) secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGUGAT), sehingga Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGUGAT) berkewajiban secara hukum untuk memberikan/menyerahkan separo atau setengahnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) yaitu sebesar Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima

Hal. 26 dari 46 hal.





ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang sebesar Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ini belum dibayar oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT), maka secara hukum adalah hutang Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT), yaitu sebesar Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi menyangkal maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi siap membuktikan gugatan Rekonsensi dan dalil-dalil gugatan Rekonsensi (gugat balik) tersebut secara keseluruhan, dan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) pun wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

5. Bahwa, oleh karenanya hak Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi atas harta bersama (gono gini) yang dijual oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT), sebagai mana tersebut diatas yaitu sebesar Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) adalah sebesar  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.21.110.000,-}$  = Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

6. Bahwa, oleh karena uang sebesar Rp.21.110.000,- (dua puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang secara hukumnya adalah harta bersama yang ada dan berada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi, maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi dihukum untuk menyerahkan uang hak bagian Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi atas harta bersama yaitu sebesar Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima

Hal. 27 dari 46 hal.



puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi secara kontan, seketika dan sekaligus;

7. Bahwa, sedangkan hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) dengan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT), adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Harga	Keterangan
1	Biaya Sdr. PENGGUGAT ke Korea	Rp.16.000.000,-	Hutang Bersama.
2	Kekurangan Penebusan Gadai	Rp 1.000.000,-	Hutang Bersama.
	TOTAL JUMLAH	Rp.17.000.000,-	

Bahwa, sedangkan tentang hutang bersama apabila dihitung sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah merupakan hutang bersama dalam rumah tangga Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT). Oleh karena sudah tidak adanya harta bersama maka menurut hukumnya adalah kewajiban Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi (PENGGUGAT) untuk membayar hutang bersama sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut dimana pembayaran harus dilakukan melalui Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) secara kontan, seketika, dan sekaligus, karena orang yang menghutangkannya menagihnya kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT), dan akan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) bayar secara mencicil sampai lunas;

Bahwa, hal ini sangat beralasan hukum karena atas hutang-hutang ini telah mulai dilakukan pembayarannya oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (TERGUGAT) kepada orang yang menghutangkan yaitu Ibu Karwiti, yang dibayar setelah terjadi perceraian Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi

Hal. 28 dari 46 hal.



(PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT);

Bahwa, Oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi menyangkal pula maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi siap membuktikan gugatan Rekonpensi dan dalil-dalil gugatan rekonpensi (gugat balik) tersebut secara keseluruhan, dan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT), pun wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

8. Bahwa, selanjutnya seorang anak yang lahir dalam perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT yaitu bernama Reza Aditya, lahir pada Tanggal 14 Maret 2011 terhitung sejak berumur 17 bulan atau sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang diurus dan dibiayai untuk kebutuhan hidupnya oleh Ibu Karwiti, dimana untuk biaya penghidupan anak tersebut atas biaya makan dan jajan sehari-hari serendah-rendahnya dihitung dengan rata-rata sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari atau Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dapat dihitung telah membebani secara Materil kepada Ibu Karwiti selama 56 bulan X Rp.900.000,- = Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), belum lagi biaya-biaya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, oleh karenanya uang sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Hutang Bersama dalam rumah tangga Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) dengan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) kepada Ibu Karwiti;

9. Bahwa, oleh karena sudah tidak adanya harta bersama maka menurut hukumnya adalah kewajiban Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dimana pembayaran harus dilakukan kepada Ibu Karwiti secara kontan, seketika, dan sekaligus;

Hal. 29 dari 46 hal.



10. Bahwa, oleh anak Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi yaitu yang bernama Reza Aditya, lahir pada Tanggal 14 Maret 2011 belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi mohon agar hak pemeliharaan anak (Hadhlonah) ditetapkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ;

11. Bahwa, tentang hal biaya-biaya untuk penghidupan anak ini juga merupakan Kewajiban alimentasi (kewajiban yang melekat secara hukum) kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) selaku bapak kandung dari anak yang bernama Reza Aditya, lahir pada Tanggal 14 Maret 2011, serta oleh karena merupakan Kewajiban alimentasi maka Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) selaku bapak kandungnya masih terus dibebani kewajiban tersebut sampai anaknya genap berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai mentas (Mandiri) atau mampu menghidupi untuk dirinya sendiri;

Bahwa, begitu pun oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi menyangkal pula maka Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ini pun siap membuktikan gugatan rekonpensi dan dalil-dalil gugatan rekonpensi (gugat balik) tersebut secara keseluruhan, dan Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT), pun wajib membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Namun, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi amat sangat menyayangkan, atas sangkalan terhadap kewajiban alimentasi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) selaku bapak kandung dari anak yang bernama Reza Aditya, yang lahir pada Tanggal 14 Maret 2011, karena dari dalil sangkalannya tersebut yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka akan dapat diketahui sifat dan karakter Tergugat

Hal. 30 dari 46 hal.



dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) yang hanya menuntut hak dengan mengingkari atas kewajibannya;

**12.** Bahwa, dari uraian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata tidak ada harta bersama yang harus dibagi, akan tetapi yang ada adalah hutang Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) atas separo/setengah harta bersama yang dinikmati sepihak oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT) dan hutang bersama dalam rumah tangga, serta kewajiban alimentasi yang menurut hukumnya dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGGUGAT), yang untuk singkat dan jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut :

- 1.** hutang saudara PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) atas separo/setengah dari harta bersama yang telah dinikmati secara sepihak oleh Sdr. PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi), yaitu sebesar Rp.10.555.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2.** hutang saudara PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) kepada Karwiti atas hutang bersama dalam rumah tangganya yaitu sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena sudah tidak ada lagi harta bersama, maka menurut hukumnya dibebankan kepada suami yaitu sdr. PENGGUGAT/Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (Vide Pasal 93 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);
- 3.** hutang saudara PENGGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) kepada Karwiti atas biaya-biaya Penghidupan anak bernama Reza Aditya, lahir pada Tanggal 14 Maret 2011 terhitung sejak berumur 17 bulan atau sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang diurus dan dibiayai untuk kebutuhan hidupnya oleh Ibu Karwiti, yang sampai saat ini ditaksir

Hal. 31 dari 46 hal.





sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dimana pembayaran harus dilakukan kepada Ibu Karwiti secara kontan, seketika, dan sekaligus;

**4.** Kewajiban alimentasi atas biaya-biaya penghidupan anak-anaknya yang belum dewasa kepada bapak kandungnya yaitu sdr. PENGUGAT (Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi) dan kewajiban alimentasi ini berjalan terus sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah mentas (Mandiri) dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, mohon ditetapkan menurut keadilan hukum;

**13.** Bahwa, guna menghindari agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka perlu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas seluruh harta kekayaan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dan dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT) sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, yang mana Permohonan sita jaminan tersebut apabila dipandang perlu akan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi (TERGUGAT) ajukan spesifik dalam persidangan perkara ini;

**14.** Bahwa, oleh karena gugatan Rekonpensi tersebut diajukan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi (PENGUGAT), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan pula apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**I. Dalam Konpensi :**

**A. Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal. 32 dari 46 hal.





- Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat beserta dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

**II. Dalam Rekonsensi :**

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, dalam membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 686/IX/2001 tanggal 05 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Potokopi Akta Cerai Nomor 4967/AC/2017/PA Sbr tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Potokopi Salinan Putusan Nomor 4364/Pdt.G/2017/PA Sbr tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-4);
5. Potokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Ahli Waris bertanggal 28 Desember 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-5);

Hal. 33 dari 46 hal.



6. Potokopi Surat Kuasa bertanggal 28 Desember 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-6);

7. Potokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah bermaterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P-7);

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut, kuasa Tergugat mengatakan keberatannya karena tidak diperlihatkan aslinya kecuali terhadap alat bukti (P.1) yang telah diperlihatkan aslinya;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri, akan tetapi telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan pembagian gono gini, hanya saja Penggugat dan Tergugat pernah membicarakannya/mengurusnya di Kantor Kepala Desa Guwa Lor;
- Bahwa yang saksi tahu, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal itu dari Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Kaliwedi;
- Bahwa sebelum diterbitkannya AJB, saksi tidak pernah mengetahui status tanah dan bangunan rumah tersebut, hanya saja setahu saksi tanah yang dipakai untuk membangun rumah tersebut semula adalah milik bapak Kamsan kemudian diwariskan kepada 6 orang anaknya yang diantaranya ada yang bernama ibu Turmi. Dari ibu Turmi kemudian diwariskan lagi kepada Karwiti dan akhirnya sampai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sejak kapan tanah itu dijualbelikan sehingga akhirnya menjadi milik Tergugat dan Penggugat (saksi baru tahu setelah terbitnya AJB No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013);
- Bahwa seingat saksi tanah itu semula kosong, kemudian dibangun rumah tempat tinggal sekitar tahun 2007 dan saksi pernah melihat saat pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pada saat rumah itu dibangun, Tergugat sedang berada di luar negeri (sebagai TKW) sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dari mana biaya dan menghabiskan berapa biaya untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu juga siapa yang menanggung jawab dalam pembangunan rumah tersebut (menurut perkiraan saksi yang menanggung jawab adalah ibu Karwiti (orang tua Tergugat));
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Penggugat ikut bertanggung jawab dalam hal pembangunan rumah tersebut atau tidak;
- Bahwa menurut saksi dengan telah terbitnya AJB No. 616/2013, maka tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;

Hal. 35 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan suami barunya, hanya saja Tergugat baru-baru ini sudah berangkat lagi ke luar negeri (sebagai TKW);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat (yang berawal dari warisan leluhur keturunan orang tua Tergugat);

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru kenal Penggugat di muka persidangan ini;
- Bahwa saksi pernah kenal dengan Tergugat karena pada saat itu Tergugat dengan keluarganya bernama Turmi meminta kepada saksi untuk menguruskan Akta Jual Beli (AJB No. 616/2013 dari PPATS Kecamatan Kaliwedi);
- Bahwa saat itu saksi sedang menjabat sebagai Sekretaris di Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi alami pada saat itu, di lokasi tanah yang mau dibuatkan AJB tersebut sudah berdiri satu buah bangunan rumah tempat tinggal, yang menurutnya adalah rumah TERGUGAT/Tergugat;
- Bahwa adapun tanahnya adalah tanah milik ibu Karwiti sebagai tanah warisan dari ibu Turmi yang awal mulanya tanah milik bapak Kamsan yang diwariskan kepada ibu Turmi. Supaya dalam pembuatan Sertifikat Akta Tanah nanti mudah dan tidak rumit, (karena apabila dengan cara hibah terlalu banyak administrasi yang harus diselesaikan) maka ditempuhlah dengan cara jual beli (padahal hanya sekedar formalitas saja dengan maksud untuk mempermudah pengurusan), dan akhirnya bisa terbit Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa jadi sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanah warisan dari keturunan bapak Kamsan (leluhur orang tua Tergugat);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat diwakili kuasa hukumnya tidak memberikan tanggapannya;

Hal. 36 dari 46 hal.



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya lagi;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memandang perlu untuk melakukan musyawarah majelis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 September 2018 disamping menjawab pokok perkara juga menyertakan eksepsi berkaitan dengan gugatan Penggugat Nebis In Idem dengan didasarkan pada alasan bahwa gugatan Penggugat telah kedaluarsa (Veryaring) karena Tergugat telah memenuhi tuntutan dari Penggugat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara lunas, kontan, seketika dan sekaligus (bukti kwitansi terlampir), sehingga Tergugat memohon kepada pengadilan agar pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya bertanggal 25 September 2018 telah memberikan tanggapannya bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan telah menyampingkan landasan hukum yang ada diantaranya :

- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 yang menyatakan suatu gugatan dapat dinyatakan nebis in idem apabila dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama pada waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delictinya sama);
- M. Yahya Harahap, SH. Dalam buku Hukum Acara Perdata hal. 42 dalam penjelasannya mengatakan Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan tersebut melekat azas nebis in idem, oleh karenanya terhadap kasus/perkara dan

Hal. 37 dari 46 hal.





pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Pasal 1917 KUHPerdara);

Adapun mengenai uang senilai Rp. 10.000.000,- yang Penggugat terima dan Penggugat tanda tangani sesuai bukti tanda terima tanggal 29 Juli 2017 tersebut karena Penggugat juga mempunyai hak untuk menikmati dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri, dan uang tersebut adalah sebagai bentuk imbalan/tanda perpisahan (uang rasa) untuk Penggugat karena telah dikembalikannya buku nikah Tergugat yang disimpan oleh Penggugat, hal itu tidak ada kaitannya dengan telah terpenuhinya tuntutan pembagian harta bersama. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap mempertahankan eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai mana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan diawal atau bersama-sama dengan jawabannya, hal ini telah dibenarkan oleh undang-undang, sehingga karenanya Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi absolut ataupun eksepsi relatif yang harus di pertimbangkan terpisah dengan putusan akhir, melainkan eksepsi prosesual yang harus dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkara, hal ini didasarkan pada pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat tersebut nebis in idem karena hal itu telah pernah diajukan oleh Penggugat melalui Kantor Kepala Desa/Kuwu Desa setempat (Desa Guwa Lor) dan bahkan telah membuahkan kesepakatan bertanggal 29 Juni 2017 yaitu Tergugat harus memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- yang dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat uang senilai Rp. 10.000.000,- bukan merupakan penyelesaian dalam pembagian harta gono gini melainkan

Hal. 38 dari 46 hal.



sebagai imbalan/tanda perpisahan (uang rasa) dari Tergugat untuk Penggugat sebagai konvensasi telah dikembalikannya buku nikah kepunyaan Tergugat yang disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Tergugat dan Penggugat sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa setidaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pernah membicarakan hal-hal berkaitan dengan masalah harta gono gini ini melalui Kantor Kepala Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut telah dibicarakan dan dimusyawarahkan di Kantor Kepala Desa Guwa Lor, maka menurut Tergugat, gugatan Penggugat tersebut adalah nebis in idem dan bahkan menurutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa suatu perkara dikatakan nebis in idem apa bila perkara/kasus tersebut telah pernah diproses secara litigasi di persidangan/pengadilan dimana perkara/kasus tersebut telah pernah diputus oleh pengadilan dengan putusan bersifat positif dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kemudian perkara/kasus tersebut dengan pihak yang sama diajukan kembali menjadi perkara/kasus baru di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat belum pernah mengajukannya secara litigasi di pengadilan, hal mana dapat terlihat dari pernyataan Tergugat dan Penggugat yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah mengadakan musyawarah di Kantor Kepala Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gono gini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diproses dan diajukan ke persidangan/pengadilan dan baru pertama kali ini diajukan di Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3330/Pdt.G/2018/PA.Sbr, maka perkara tersebut tidaklah termasuk nebis in idem, sehingga karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan Pasal 132 dan 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 39 dari 46 hal.



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mutahar, SH./Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum Tergugat tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melakukan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. AMIN DULJALIMIN. SH.) bertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa dengan didasarkan pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan pemeliharaan anak, nafkah anak dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan pembagian harta bersama/gono gini yang dalam repliknya didasarkan pada Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 sd. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Pengadilan Agama agar Pengadilan Agama menetapkan harta benda sebagaimana tertuang dalam posita point 5 huruf a dan b, ditetapkan sebagai harta bersama/gono gini karena menurut Penggugat harta benda tersebut didapat semasa

Hal. 40 dari 46 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, kemudian Penggugat memohon pula agar harta benda tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan karena sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sebagai mana tertuang dalam jawabannya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah pekarangan hak milik ibu Turmi bin Kamsan (nenek Tergugat), sedangkan ibu Turmi sendiri memperoleh tanah tersebut dari warisan kedua orang tuanya yaitu alm. bapak Kamsan dengan almh. Nyi Maskanah. Berkaitan dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang didasarkan pada surat pernyataan ahli waris alm. bapak Kamsan tersebut sifatnya hanyalah teknis untuk memudahkan administrasi peralihan hak, tidak ada uang pembelian yang diterima oleh penjual dari pembeli karena pada hakekatnya tanah tersebut sebagai hak bagian secara acungan untuk ibu Karwiti (ibu kandung Tergugat) sebagai warisan dari ibu Turmi (ibu kandung Karwiti atau nenek Tergugat), akan tetapi ibu kandung Tergugat (ibu Karwiti) menginginkan tanah tersebut diatasnamakan Tergugat (TERGUGAT) sehingga dalam SPPT PBB pun tercatat adalah Karwiti TERGUGAT padahal hakekatnya adalah hak milik ibu Turmi yang diwariskan kepada ibu Karwiti. Adapun berkaitan dengan bangunan rumah, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2007 dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah uang Tergugat yang dikirim dari TKW kepada ibu Karwiti dan uang Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) adalah uang pinjaman dari ibu Karwiti. Untuk uang Tergugat yang dikirim dari TKW yang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2017 serta menghasilkan kesepakatan bagian PENGUGAT (Penggugat) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bagian anak (Reza Aditya) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bagian TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengatakan bahwa surat pernyataan kuasa ahli waris tanggal 28 Desember 2013 merupakan satu

Hal. 41 dari 46 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli (AJB) No. 616/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut adalah merupakan hak bagian ke 6 ahli waris dari alm. bapak Kamsan dan almh. Nyi Maskanah yaitu Turmi, Hj. Dasimi, Hj. Casinah, Yatuni, Cadim dan Tasiah. Ibu Turmi adalah penerima surat kuasa dari para ahli waris untuk menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT (Tergugat) yang kemudian diproses Akta Jual Beli (AJB) dengan Nomor 616/2013. Adapun untuk biaya pembangunan rumah tidak melibatkan atau meminjam dari siapa pun termasuk ibu Karwiti melainkan dana yang dipergunakan adalah dari hasil kerja Penggugat di Jakarta dan kerja isteri (Tergugat) selama bekerja di luar negeri pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tegugat tetap mempertahankan jawabannya dengan memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat dan dua orang saksi dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti tertulis/surat yang sifatnya outentik/yang sah dan dapat diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa adapun untuk alat bukti tertulis/surat baik yang sifatnya outentik atau pun dibawah tangan dan tidak diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada Pasal 1888 KUH Perdata dan Kaidah Hukum/Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan telah diperlihatkan aslinya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Guwa Lor, Dusun IV, RT.001 RW. 011 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa adapun untuk alat bukti (P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang tidak diperlihatkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu tidak ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat

Hal. 42 dari 46 hal.





dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum Mahkamah Agung menegaskan bahwa Surat bukti potokopi yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti (putusan MA Nomor 3609/K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 mempunyai Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa Potokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) yang telah diajukan oleh Penggugat tidak pernah diperlihatkan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan sesuai kedua kaidah hukum Mahkamah Agung sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan dua orang saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Kasir, SH bin Ropingi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang nota bene (menurutnya) bertetangga sejak kecil dengan Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa saksi Kasir paham tentang status kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa tersebut karena saksi Kasir pernah melihat sertifikat Akta Jual Beli Nomor 616/2013 yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2013 (tahu setelah terbit sertifikat AJB), hanya saja saksi Kasir tidak mengetahui kapan dilakukan jual beli tanah tersebut dan siapa yang bertanggung jawab dan membiayai pembangunan rumah perkara padahal sejak awal saksi Kasir tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya alm. Bapak kamsan yang diwariskan kepada ahli warisnya (diantaranya ada anak yang bernama ibu Turmi), kemudian dari ibu Turmi mewariskannya kembali kepada ibunya Tergugat bernama ibu Karwiti;

Hal. 43 dari 46 hal.





Menimbang, bahwa saksi kedua bernama saksi Ali, S.Pd.I bin Mudia di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi Ali hanya tahu sebatas pengurusan dalam hal pembuatan Akta Jual Beli Nomor 616/2013, yang pada saat itu Tergugat beserta keluarganya bernama ibu Turmi datang kepada saksi meminta untuk dibuatkan sertifikat Akta Jual Beli. Adapun objek jual beli adalah tanah milik ibu Karwiti sebagai tanah warisan dari ibu Turmi yang awal mulanya milik alm. bapak Kamsan. Supaya dalam pembuatan Sertifikat Akta Tanah nanti mudah dan tidak rumit, maka ditempuhlah dengan cara jual beli (padahal hanya sekedar formalitas saja dengan maksud untuk mempermudah pengurusan), dan akhirnya bisa terbit Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut tidaklah cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu dalam membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama/gono gini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, termasuk permohonan Penggugat berkaitan dengan peletakan sita jaminan, juga berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 44 dari 46 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami DR. H. Osin Moh. Muhsin, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Seno dan Drs. Yeyep Jaja Jakaria, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. Jaenal, MH. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH.M.Hum.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. SENO**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

Hal. 45 dari 46 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

ttd

**Drs. H. JAENAL, MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	665.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	756.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**